MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretritan;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya

3. Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tengara Timur Nomor 113/KI-Prov/VIII/2026 tanggal 26 Agustus
Perihhal: Pemberitauan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

Hari : Jumat 30 Oktober 2026
Waktu : 15:00 Sampai Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN kupang
Acara : Monev Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Triwulan III
Peserta : Ketua, Wakil Ketua Dan Seluruh Tim SPIP

Jalannya Kegiatan.

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negra Kupang dengan pembahasan agenda Sistem Pengendalian Interanal Pemerintah (SPIP).

1. Di sampaikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Pembahasan diawali dengan pemaparan kondisi dokumen SPIP. Dokumen yang tersedia saat ini merupakan dokumen tahun 2025, sedangkan dokumen tahun 2026 belum berlanjut dan program yang ada belum berjalan. Peserta rapat kemudian berdiskusi mengenai pemahaman dasar SPIP. Pimpinan menanyakan kepada peserta rapat mengenai pengertian dan fungsi SPIP, namun sebagian besar peserta belum memahami secara detail konsep dan pelaksanaan SPIP di unit kerja. Salah satu peserta menjelaskan bahwa SPIP berfokus pada tata kelola dan pengelolaan risiko (seperti mitigasi risiko penyuapan dan pelanggaran lainnya).

2. Di sampaikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang bahwa agenda Selanjutnya, rapat membahas pembentukan dan pelaksanaan Tim Manajemen Risiko. Pimpinan menanyakan keberadaan tim manajemen risiko serta kelengkapan dokumen pendukungnya. Terungkap bahwa dokumen manajemen risiko yang ada sebelumnya masih berupa adaptasi atau mengacu dari pengadilan lain untuk penyesuaian pemenuhan eviden Zona Integritas (ZI). Untuk tahun 2026, dokumen belum berjalan secara nyata dan perlu penyesuaian data serta penanggalan.
3. Pimpinan kemudian menegaskan alur kerja teknis yang harus dilaksanakan oleh Tim SPIP dan Manajemen Risiko:
   - Di sampaikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang bahwa Pembentukan & Rapat Tim: Tim dibentuk dan melaksanakan rapat internal.
   - Di sampaikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Penyusunan & Pelaksanaan Wawancara/Observasi: Tim menyusun daftar pertanyaan dan melakukan wawancara/observasi kepada unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh pegawai. Wawancara bertujuan menilai sejauh mana pemahaman pegawai terhadap SPIP dan manajemen risiko, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko teknis pekerjaan (seperti penunjukan majelis hakim, penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan, atau keterlambatan pelaporan/revisi anggaran).
   - Di sampaikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Penyusunan Laporan & Evaluasi (Review/Monitoring): Hasil wawancara dan observasi diolah untuk menilai tingkat risiko (tinggi, sedang, atau rendah) dan dituangkan ke dalam Laporan Risk Register / Peta Risiko.
   - Di sampaikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Berita Acara & Acuan Perencanaan: Hasil evaluasi dan monitoring ini dijadikan Berita Acara sebagai bahan acuan penentuan kebijakan dan perbaikan untuk tahun berikutnya.
4. Pimpinan menekankan agar seluruh proses ini tidak sekadar menjadi dokumen formalitas/rekayasa semata, melainkan benar-benar dilaksanakan dan dilibatkan bantuan anak-anak magang dalam proses pendataan serta dokumentasi foto.
5. Di sampaikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Setelah seluruh peserta rapat memahami teknis pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko, rapat pembahasan SPIP dinyatakan cukup dan selesai.

Penutup.
Rapat di tutup pukul 15:45 Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis

DARWIS SYUKUR
NIP. 199406172025211043

Mengetahui,
Ketua

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H..
NIP 197808172003121001